



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG
KOMODITAS UNGGULAN PERKEBUNAN GAMBIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komoditas Unggulan Perkebunan Gambir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 695);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 527) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan

Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 167);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMODITAS UNGGULAN PERKEBUNAN GAMBIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.
5. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
6. Gambir adalah sejenis getah yang dikeringkan yang berasal dari ekstrak remasan daun dan ranting tumbuhan, bernama sama (*Uncaria gambir* Roxb)
7. Tanaman Perkebunan Gambir adalah tanaman rempah yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan untuk dipasarkan.
8. Getah Gambir Kering Murni yang selanjutnya di singkat dengan GGKM adalah Getah Gambir yang dihasilkan dan pengolahan daun dan ranting tanaman gambir dengan kemurnian sesuai Standar Nasional Indonesia yang tidak dicampur dengan bahan lain.
9. Pekebun Tanaman Gambir adalah Pekebun yang melakukan usaha budidaya dengan luasan di bawah 25 Ha.
10. Kelembagaan Pekebun Gambir adalah Lembaga yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Pekebun dengan tujuan untuk memperjuangkan dan memperkuat kepentingan Pekebun.
11. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
12. Asosiasi Pekebun Gambir adalah kelembagaan pekebun Gambir sebagai perpanjangan tangan pekebun/kelompok pekebun Tanaman Gambir secara hukum Nasional untuk menjembatani hal-hal yang berkaitan dengan usaha tani pekebun dengan Pemerintah Daerah.
13. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

14. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperlihatkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling membutuhkan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. mewujudkan usaha budidaya dan pengolahan komoditas unggulan Tanaman Perkebunan Gambir yang sesuai baku mutu GGKM;
- b. memberikan kepastian hukum terhadap harga GGKM; dan
- c. meningkatkan peran serta Kelembagaan Pekebun Gambir.

BAB II

TATA KELOLA KOMODITAS PERKEBUNAN GAMBIR

Pasal 3

- (1) Budidaya Tanaman Perkebunan Gambir dilakukan oleh Pekebun Tanaman Gambir.
- (2) Budidaya Tanaman Perkebunan Gambir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lahan yang memenuhi kriteria kesesuaian baku lahan dengan mengikuti kaidah konservasi tanah dan air secara baik dan benar tanpa merusak lingkungan.
- (3) Budidaya Tanaman Perkebunan Gambir dilakukan berdasarkan teknis budidaya yang baik sehingga menghasilkan hasil yang maksimal dan berkualitas baik.

Pasal 4

- (1) Pekebun Tanaman Gambir dan/atau Kelembagaan Pekebun Gambir melakukan pengolahan daun Gambir menjadi GGKM dan produk turunan lain tanpa mencampur dengan bahan lainnya sesuai standar mutu pengolahan Gambir.
- (2) Proses pengolahan daun Gambir oleh Pekebun Tanaman Gambir dan/atau Kelembagaan Pekebun Gambir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Eksportir melakukan pembelian Gambir tidak dalam bentuk daun yang dihasilkan tanaman Gambir.
- (2) Pembelian daun dapat dilakukan jika digunakan sebagai bahan baku untuk pengolahan teh atau produk selain Gambir.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pekebun Tanaman Gambir dan/ atau Kelembagaan Pekebun Gambir untuk melakukan pengujian mutu GGKM.
- (2) Standar Mutu GGKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Dalam pengujian mutu GGKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pekebun Tanaman Gambir dan Kelembagaan Pekebun Gambir mendapatkan sertifikat mutu GGKM.
- (2) Sertifikat mutu GGKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil uji mutu dan hasil laporan analisa laboratorium.
- (3) Fungsi sertifikat mutu GGKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rendemen, komponen utama, dan komposisi kandungan hasil kebun;
 - b. menjamin mutu dan keamanan produk; dan
 - c. bahan pertimbangan dalam penetapan harga.
- (4) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laboratorium pengujian mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada dibawah dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III

PENETAPAN HARGA PEMBELIAN GETAH GAMBIR KERING MURNI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penetapan harga pembelian GGKM.
- (2) Penetapan harga pembelian GGKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. kebutuhan hidup layak Pekebun Tanaman Gambir untuk menjaga kelangsungan Pekebun Tanaman Gambir;
 - b. kandungan *persentase* katekin dalam GGKM; dan
 - c. harga Ekspor GGKM.
- (3) Penetapan harga pembelian GGKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Penetapan harga pembelian GGKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat penetapan harga yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam penetapan harga pembelian GGKM, Gubernur membentuk Tim Teknis Penetapan Harga Pembelian GGKM.
- (2) Tim Teknis Penetapan Harga Pembelian GGKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Tim Teknis Penetapan Harga Pembelian GGKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 beranggotakan:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kelompok Mitra;
 - c. Asosiasi Pekebun Gambir Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. Eksportir; dan
 - e. Akademisi.
- (2) Tim Teknis Penetapan Harga Pembelian GGKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur setiap bulannya.

Pasal 11

Mekanisme penetapan harga pembelian GGKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran. III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Eksportir menyampaikan fotokopi data kontrak/invoice yang terjadi setiap 1 (satu) bulan sebelum penetapan harga kepada Dinas.
- (2) Pengiriman data kontrak/ *invoice* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat penetapan harga kepada Dinas.
- (3) Dalam hal data kontrak/ *invoice* tidak masuk dari 1 (satu) atau beberapa Eksportir maka data dapat digunakan dari Eksportir lain.
- (4) Dalam hal data kontrak/ *invoice* yang diperlukan sebagaimana pada ayat (3) tidak ada yang masuk, Eksportir dapat menggunakan data kontrak/ *invoice* bulan sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Eksportir menyampaikan data GGKM yang diterima dari Kelembagaan Pekebun Gambir kepada Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.
- (2) data GGKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. komponen dan komposisi kandungan utama hasil kebun, meliputi:
 1. kandungan air;
 2. katekin;
 3. abu;
 4. sampah; dan
 5. kandungan lainnya yang diterbitkan oleh lembaga resmi;
 - b. harga ekspor yang diterima oleh Eksportir dalam bentuk kontrak setiap kali penjualan satu bulan sebelum tanggal penetapan harga;
 - c. fotokopi dokumen kontrak yang telah ditandatangani oleh Eksportir.
 - d. keamanan produk; dan

- e. dokumen terkait lainnya sebagai bahan pertimbangan penetapan harga.
- (3) Pelaksanaan ekspor Gambir di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Data GGKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan setiap rapat penetapan harga.
- (2) Selain menyampaikan data GGKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Eksportir membina Kelembagaan Pekebun Gambir untuk hasil GGKM yang memenuhi persyaratan.

BAB IV

PENGUATAN KELEMBAGAAN PEKEBUN GAMBIR

Pasal 15

- (1) Penguatan Kelembagaan Pekebun Gambir dilakukan untuk peningkatan :
 - a. kompetensi teknis; dan
 - b. efisiensi rantai distribusi.
- (2) Keanggotaan Penguatan Kelembagaan Pekebun Gambir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kelompok tani/Pekebun Tanaman Gambir;
 - b. gabungan kelompok tani/Pekebun Tanaman Gambir;
 - c. kelompok usaha bersama;
 - d. Koperasi;
 - e. badan usaha milik nagari;
 - f. sistem resi gudang, dan/atau
 - g. asosiasi pekebun Gambir.
- (3) Peningkatan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. sekolah lapang untuk budidaya gambir yang baik dan benar seperti :
 - 1. memproduksi GGKM;
 - 2. katekin;
 - 3. tanin; dan
 - 4. memproduksi teh dan herbal dan daun dan getah Gambir.
 - b. melakukan pelatihan kepada Asosiasi dan Koperasi Petani Gambir tentang hilirisasi industri.
- (4) Peningkatan efisiensi rantai distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui fasilitasi kerja sama kelembagaan dalam rangka pemutusan dan memperpendek mata rantai distribusi atau perdagangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penguatan Kelembagaan Pekebun Gambir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara terencana, berkelanjutan dan bertanggungjawab.
- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan bantuan benih Gambir yang bersertifikat;
 - b. pembelajaran cara budidaya yang baik dan benar;
 - c. bantuan sarana dan prasarana pascapanen;
 - d. penerapan alih teknologi;
 - e. monopoli dan kartel;
 - f. penetapan harga;
 - g. pemasaran; dan/atau
 - h. menetapkan kebijakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penguatan kelembagaan Pekebun Gambir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan untuk meningkatkan peranserta keanggotaan.
- (2) Peningkatan peran sertakeanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) seperti melakukan berbagai inovasi dan kreatifitas dalam menghasilkan berbagai jenis produk turunan dari daun Gambir serta menghasilkan wirausahawan Pekebun Gambir di setiap sentra produksi.

Pasal 18

- (1) Eksportir yang memiliki unit pengolahan proses pemurnian dan memiliki kebun Gambir sendiri sebagai pasokan bahan baku, bermitra dengan Asosiasi Perkebunan Gambir atau Kelembagaan Pekebun Gambir sebagai sumber pemasok bahan baku unit pemurnian atau pengolahan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Koperasi yang berada dibawah Asosiasi Pekebun Gambir yang diakui secara resmi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk jaminan ketersediaan GGKM bagi Eksportir.
- (4) Eksportir yang memiliki unit pengolahan atau pemurnian namun tidak memiliki kebun sendiridan suplay Gambir yang cukup, melakukan kemitraan dengan koperasi dan melaporkannya sebagai sumber bahan baku GGKM ke Dinas.
- (5) Eksportir yang bermitra dengan Asosiasi Perkebunan Gambir atau Kelembagaan Pekebun Gambir dalam bentuk Koperasi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dan ayat (4), dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang diketahui oleh Dinas.

Pasal 19

- (1) Format Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) paling sedikit memuat :
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. masa berlaku;
 - c. penyelesaian sengketa; dan
 - d. sanksi.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam, Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Agustus 2025
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 26 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ARRY YUSWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 14